



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 714.K/30/DJB/2014

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN
REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Ekспортir Terdaftar Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5489);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014
8. Keputusan Presiden Nomor 151/M Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor ...

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabeanan.
2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
3. Produk batubara adalah barang yang berasal dari batubara yang telah melalui proses pengolahan
4. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
5. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
6. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas batubara atau produk batubara.
8. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan Batubara adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan mengolah termasuk menjual komoditas batubara atau produk batubara.
9. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan batubara.
10. Eksportir Terdaftar Batubara, yang selanjutnya disebut ET-Batubara, adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor batubara dan produk batubara.
11. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang batubara.
13. Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau PKP2B dapat melakukan penjualan ke luar negeri batubara dengan menggunakan pos tarif/HS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

Sebelum mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara, pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. salinan Sertifikat *clear and clean* dan salinan IUP Operasi Produksi bagi pemegang IUP Operasi Produksi Batubara, salinan IUPK Operasi Produksi Batubara, salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Batubara, salinan IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara, atau salinan Keputusan Menteri tahap Operasi Produksi bagi PKP2B;
 - b. salinan surat persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan dari pemberi izin sesuai dengan kewenangannya dengan menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan permohonan;
 - c. salinan bukti pelunasan pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak periode pembayaran sebelumnya; dan
 - d. surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dokumen dan kesediaan membayar iuran produksi/DHPB pada titik jual di FOB *barge/vessel* sebelum diangkut lintas kabupaten/kota/provinsi/negara.
- (2) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan Batubara atau IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara termasuk Rencana kerja dan anggaran biaya pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B asal batubara/produk batubara.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dokumen dan kesediaan membayar iuran produksi/DHPB pada titik jual di FOB barge/vessel sebelum diangkut lintas kabupaten/kota/provinsi/negara diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Rekomendasi pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau PKP2B yang telah mendapatkan ET-Batubara tiap tahun.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Dirjen Daglu untuk mencabut ET-Batubara apabila, antara lain:
 - a. setelah diperiksa kembali, dokumen yang disampaikan untuk mendapatkan Rekomendasi pengakuan sebagai ET-Batubara terbukti tidak benar.
 - b. mengubah ...

- b. mengubah, menambah, atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen Rekomendasi pengakuan ET-Batubara;
- c. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Rekomendasi pengakuan sebagai ET-Batubara;
- d. tidak membayar kewajiban penerimaan negara bukan pajak pada tahun berjalan;
- e. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan tidak disetujui;
- f. tidak menyampaikan laporan penjualan batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya paling sedikit memuat harga jual, volume penjualan, kualitas, titik penjualan, biaya penyesuaian, pemakai negara tujuan, *invoice* penjualan batubara, dan dokumen pendukung sesuai Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010;
- g. dinyatakan melanggar ketentuan di bidang lingkungan sebagaimana tercantum dalam buku tambang; dan/atau
- h. Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan tidak disetujui

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2014

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



R. SUKHYAR

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR 714.K/30/DJB/2014
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN
PENGAKUAN SEBAGAI ET-BATUBARA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Tanggal :
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Pengakuan
Sebagai ET-Batubara

Yang terhormat
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10
Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan tangan di bawah ini atas nama pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan/PKP2B*) mengajukan permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara:

A. IDENTITAS PERUSAHAAN**)

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimili :
5. Email :
6. Nomor Akta Notaris :
 - Akte Pendirian Perusahaan :
 - Akte Perubahan :
7. Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
8. NPWP Perusahaan :
9. produk batubara yang diekspor :
(batubara dengan menggunakan pos tarif/HS**)

B. IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN**)

1. Nama :
Jabatan : (Direksi)
Nomor Identitas :
NPWP :
2. Nama :
Jabatan : (Direksi)
Nomor Identitas :
NPWP :

C. KEPEMILIKAN ...

- C. KEPEMILIKAN SAHAM**)
1. Asing : a. ... %
b. ... %
c. dst.
 2. Nasional : a. ... %
b. ... %
c. dst.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

- a. salinan Sertifikat *clear and clean* dan salinan IUP Operasi Produksi bagi pemegang IUP Operasi Produksi Batubara, salinan IUPK Operasi Produksi Batubara, salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Batubara, salinan IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara, atau salinan Keputusan Menteri tahap Produksi bagi PKP2B;
- b. salinan surat persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan dari pemberi izin sesuai dengan kewenangannya dengan menunjukkan dokumen asli pada saat permohonan;
- c. salinan bukti pelunasan pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak periode pembayaran sebelumnya; dan
- d. surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dokumen dan kesediaan membayar iuran produksi/DHPB pada titik jual di FOB *barge/vessel* sebelum diangkut lintas kabupaten/kota/provinsi/negara

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(_____)

Nama terang, materai, tanda tangan,
Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
2. Gubernur Provinsi ...
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
4. Bupati/Walikota ...

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

**) isi yang sesuai

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



R. SUHKYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR 714.K/30/DJB/2014
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERMATERAI MENGENAI KEBENARAN
DOKUMEN DAN KESEDIAAN MEMBAYAR IURAN PRODUKSI/DHPB SEBELUM
KAPAL BERANGKAT

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

No.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NPWP :
Alamat :
Email :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan Rekomendasi ET-Batubara Nomor Tanggal adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan ekspor batubara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bersedia membayar kewajiban PNBPN pada titik jual di FOB *barge/vessel* sebelum diangkut lintas kabupaten/kota/provinsi/negara sesuai dengan ketentuan berlaku dan tepat waktu.
4. Menyampaikan laporan kegiatan ekspor sesuai format dan ketentuan berlaku secara berkala dan tepat waktu.
5. Bersedia membantu memberikan dokumen-dokumen yang ditentukan petugas pemeriksa atau pengawas dari Kementerian ESDM atau Instansi terkait yang akan dilakukan sewaktu-waktu ke lokasi kegiatan atau kantor perusahaan.
6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini.

Apabila selama dalam pemberian Rekomendasi ET-Batubara kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 atau mengingkari pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Jakarta, 2014

Yang Menyatakan,

Ttd (Materai 6000)

(Direktur sesuai dengan akte perusahaan)

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



R. SUKHYAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR 714.K/30/DJB/2014
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA

FORMAT SURAT PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN
PENGAKUAN SEBAGAI ET-BATUBARA

(KOP SURAT DIREKTORAT JENERAL MINERAL DAN BATUBARA)

Nomor : Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pengakuan Sebagai Eksportir
Terdaftar Batubara (ET-Batubara)
a.n. PT

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Jalan Ridwan Rais No. 5, Jakarta

Menunjuk surat PT Nomortanggal
perihal Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai
ET-Batubara, dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk
Batubara, dan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara Nomor: tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi
eksportir terdaftar batubara, serta berdasarkan evaluasi atas persyaratan
rekomendasi pengakuan sebagai eksportir terdaftar batubara, dengan ini kami
memberikan rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai EKSPORTIR
TERDAFTAR BATUBARA (ET-BATUBARA) kepada:

Nama Perusahaan : PT
Alamat Perusahaan :
NPWP :
Nama Pemimpin Perusahaan :
Nomor telepon/Fax :
Nomor dan Tanggal IUP OP :
/IUPK OP/IUP OPk pengolahan
/IUP OPk Angkut Jual/PKP2B

Kerjasama ...

Kerjasama dengan *) : PT selaku pemegang IUP Operasi
Produksi yang diterbitkan oleh Nomor
Tanggal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Batubara atau Produk Batubara yang akan diekspor sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.
2. Rekomendasi pengakuan sebagai ET-BATUBARA berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan surat rekomendasi ini.
3. Rekomendasi ini tidak berlaku lagi apabila perusahaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

(_____)

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Direktur Jenderal Bea Cukai;
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara;
6. Direktur PT

Keterangan:

*) khusus untuk IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan Batubara atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.



R. SUKHYAR